

KAJIAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN PURWOREJO 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika.....	9
BAB II	
LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI.....	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.2. Metodologi Kajian.....	19
2.2.1 Pendekatan Umum Penelitian.....	19
2.2.2 Jenis dan Sumber Data.....	20
2.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	20
BAB III	
PENGERTIAN, ASAS DAN TUJUAN	
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.....	21
3.1 Pengertian RUPM, RUPMP dan RUPMK.....	21
3.2 Asas dan Tujuan.....	23
BAB IV	
VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN PURWOREJO....	25
4.1 Penanaman Modal Kabupaten Purworejo 2025-2045.....	25
4.2 Visi dan Misi.....	28
BAB V	
RENCANA AKSI DAN PRIORITAS INVESTASI KAB. PURWOREJO....	31
5.1 Arah Kebijakan Penanaman Modal.....	31

5.2 Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi....	52
BAB VI	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS.....	67
6.1 Kesimpulan.....	67
6.2 Rekomendasi Kebijakan Strategis.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Komponen Utama	
Pembentuk Keunggulan Kompetitif Wilayah.....	22
Tabel 5.1 Prioritas Investasi Kab. Purworejo Berdasarkan Sub Kategori.....	65
Tabel 5.2 Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024.....	67
Tabel 5.3 Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024.....	67
Tabel 5.4 Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024.....	68
Tabel 5.5 Peranan NTB Subkategori Pengadaan Listrik Terhadap NTB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024.....	69
Tabel 5.6 Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024.....	70
Tabel 5.7 Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024.....	70
Tabel 5.8 Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024.....	71
Tabel 5.9 Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024.....	72
Tabel 6.1 Penyelarasan Kebijakan RUPM dengan Kebijakan Terkait.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pembangunan Berkelanjutan dan Green Investment.....	24
Gambar 4.1 Kerangka Pikir RUPM Kabupaten Purworejo 2025-2045.....	32
Gambar 5.1 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha, 2020-2024 Kabupaten Purworejo.....	61
Gambar 5.2 Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Layanan Perizinan Berusaha (Milyar Rupiah) di Kabupaten Purworejo.....	62
Gambar 5.3 Peta Spasial Sebaran Serapan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo 2021.....	63

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat Menyusun dokumen kajian Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen ini memiliki tujuan agar pelaksanaan investasi di Kabupaten Purworejo sesuai dengan kebijakan investasi Kabupaten Purworejo sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2045. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Purworejo.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dari Tim PT.Aura Bhumi Sakti dan seluruh pihak yang terkait attas berlangsungnya proses percepatan Penyusunan Kajian RUPM Kabupaten Purworejo 2025-2045.

Dokumen kajian RUPM Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan pihak-pihak terkait lainnya.

Purworejo, Desember 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan menyerukan upaya bersama (kolaborasi) guna membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh untuk manusia dan bumi. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah, disamping itu juga mewajibkan kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan/ kebijakan daerah dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Agar pembangunan berkelanjutan jangka panjang dapat dicapai, penting untuk menyelaraskan tiga elemen inti: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen yang berfungsi dasar operasional dan **sinkronisasi** kebijakan bagi pihak terkait. Dalam **rangka efektivitas** dan efisiensi implementasi RUPM Pembangunan ekonomi daerah merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing regional. Dalam konteks Kabupaten Purworejo, percepatan pembangunan sangat

bergantung pada optimalisasi sumber daya lokal dan peningkatan laju investasi atau Penanaman Modal. Penanaman modal, baik yang bersumber dari Dalam Negeri (PMDN) maupun Asing (PMA), diakui secara luas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, serta meningkatkan pendapatan daerah. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) periode 2012-2025 akan segera berakhir, sehingga harus disusun RUPM periode selanjutnya, yaitu RUPM 2025-2045. RUPM periode 2025-2045 berpedoman kepada Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Penyusunan ini sepenuhnya selaras dengan kerangka besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo 2025 - 2045, serta mengacu pada arah strategis Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan investasi sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di era baru globalisasi dan teknologi.

Melalui penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purworejo 2025–2045, Pemerintah Daerah bermaksud mengarahkan kegiatan investasi secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Nasional. RUPM ini juga menjadi tindak lanjut dari RPJPN 2025–2045 (UU No. 59 Tahun 2024), yang menetapkan arah transformasi ekonomi menuju *Indonesia Emas 2045* melalui investasi produktif, hijau, dan inklusif.

Di tengah perubahan dinamika global yang ditandai oleh megatrend seperti disrupti teknologi, perubahan iklim, digitalisasi ekonomi, transformasi tenaga kerja, dan meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan, Purworejo dihadapkan pada tantangan sekaligus **peluang strategis** untuk memperkuat posisi dan daya saing investasinya. RUPM 2025 - 2045 ini dirancang dengan pendekatan holistik, dinamis, dan adaptif, yang tidak hanya mempertimbangkan faktor internal daerah seperti struktur demografi, kekayaan sumber daya alam, modal sosial dan budaya, serta potensi kekuatan maritim, tetapi juga merespons faktor eksternal berupa globalisasi ekonomi, regionalisasi investasi, dan perubahan preferensi pasar global terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab

sosial.

Dalam mewujudkan “*Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelaanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)*” pada tahun 2045 sebagai salah satu *penumpu pangan dan industri Jawa Tengah yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan*, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2045 menjadi sebuah keniscayaan strategis. Kedua visi tersebut didasarkan pada Visi Indonesia Emas 2045, yakni *Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelaanjutan*.

Maju dimaknai bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kondisi ekonomi yang produktif dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovatif, serta diiringi dengan penyediaan *smart infrastructure*. Kondisi perekonomian daerah yang inklusif menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Purworejo tidak hanya sekedar tumbuh dengan cepat, namun juga diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan melalui perluasan akses dan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan pengembangan kinerja sektor unggulan dan potensial daerah dengan dukungan peningkatan produktivitas dan daya saing. Untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif, diperlukan penciptaan struktur ekonomi yang produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, dan berkelanjutan. Aspek inovasi dengan pemanfaatan teknologi, hilirisasi sumber daya alam, dan penyediaan *smart infrastructure*. juga menjadi aspek penting dalam perwujudan perekonomian Kabupaten Purworejo yang inklusif dan produktif.

Sejahtera dimaknai bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, serta tercukupi kebutuhan dasarnya bagi semua kalangan.

Berkelaanjutan dimaknai bahwa Kabupaten Purworejo memiliki lingkungan yang lestari. Pembangunan di Kabupaten Purworejo secara umum menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Proses pembangunan memaksimalkan sumber daya alam yang ada.

Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri, dengan kata lain pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.

Pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh kondisi infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan perekonomian di Kabupaten Purworejo.

Berdaya Saing dimaknai bahwa kondisi Kabupaten Purworejo yang memiliki kekuatan dan keunggulan produktivitas wilayah (ekosistem inovasi, enabling environment, sumber daya manusia, dan *market*). Secara umum berdaya saing berarti sebuah entitas mampu tumbuh dan berkembang secara normal berhadapan dengan entitas-entitas lainnya. Lebih dari itu entitas tersebut berhasil bertahan dan tumbuh dengan optimal karena keunggulan-keunggulannya. Ketahanan atau resiliensi tersebut adalah kemampuan dalam menghadapi hambatan dari dalam serta tantangan dari luar serta memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimilikinya, yang akan terwujud dalam produktivitas wilayah. Produktivitas wilayah tersebut harus didukung adanya 4 aspek yaitu:

1. *Ekosistem Inovasi*

Ekosistem inovasi adalah jaringan ekosistem dimana terdapat berbagai pihak yang berperan terhadap tumbuh kembangnya inovasi, terdiri dari 3 pilar yaitu dinamika bisnis, kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi.

2. *Enabling Environment*

Enabling Environment atau lingkungan pendukung ini adalah lingkungan yang mendukung adanya daya saing suatu daerah, meliputi 3 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur dan perekonomian daerah.

3. *Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia ini meliputi 2 pilar, yaitu kesehatan serta pendidikan dan keterampilan.

4. *Market/ Pasar*

Market atau pasar dalam hal ini meliputi 5 pilar, yaitu efisiensi pasar

produk, ketenagakerjaan, akses keuangan dan ukuran pasar (ukuran pasar ini terdiri dari pasar lokal maupun pasar ekspor, makin besar ukuran pasarnya kemungkinan produktivitas wilayah itu tinggi. Ukuran pasar lokal bisa didekati dengan jumlah penduduk, artinya target pasar utama produk-produk daerah itu adalah pasar lokal/penduduk daerah itu sendiri, mengoptimalkan pasar lokal, kemudian akan lebih unggul lagi apabila bisa merambah pasar ekspor).

Kabupaten Purworejo memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor **pertanian, kehutanan, dan perikanan**, diikuti oleh **industri pengolahan dan perdagangan**. Berdasarkan data **DPMPTSP Kab. Purworejo (2025)**, potensi investasi daerah mencakup:

- **Pertanian dan Hortikultura:** lahan produktif ±27.784 ha, dengan komoditas utama padi, jagung, cabai, dan buah tropis (durian, manggis, kelengkeng).
- **Perikanan:** produksi tahun 2023 mencapai 67.884 ton (laut) dan 87.627 ton (perairan umum).
- **Kehutanan:** produksi kayu bulat 138.112 m³ per tahun, hutan rakyat 81,46 m³/ha.
- **Industri dan UMKM:** ±1.250 ha kawasan peruntukan industri (KPI) sesuai **Perda RTRW No. 10 Tahun 2021**.
- **Pariwisata:** wisata alam (Pantai Jatimalang, Goa Seplawan), budaya (Tari Dolalak), dan sejarah (Museum Tosan Aji).

RUPM ini disusun untuk menyediakan arah kebijakan penanaman modal yang terintegrasi, konsisten, inklusif, dan berkelanjutan, dalam mendukung transformasi struktural ekonomi, sosial, dan tata kelola daerah. Penyusunan ini sepenuhnya selaras dengan kerangka besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo 2025 - 2045, serta mengacu pada arah strategis Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan investasi sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di era baru globalisasi dan teknologi.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652).
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Nomor 142);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 93);
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RUPM Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk menyediakan analisis data dan informasi yang akurat mengenai potensi, peluang, tantangan, dan kebijakan terkait investasi di Kabupaten Purworejo. Data dan analisis tersebut akan menjadi landasan ilmiah yang valid dan kredibel untuk merumuskan draft dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purworejo terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah yang: (a) bersifat strategis dan operasional; (b) menyelaraskan prioritas investasi daerah dengan kebijakan nasional;

dan (c) memberikan rekomendasi kebijakan serta program fasilitasi untuk meningkatkan investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan RUPM Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 adalah:

- 1) Menjaga arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun 2025-2045;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan penanaman modal daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat;
- 3) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika

Dokumen RUPM Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri dari :

❖ **Bab I : Pendahuluan**

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan; serta sistematika RUPM Kabupaten Purworejo.

❖ **Bab II : Landasan Teori dan Metodologi**

Memuat Landasan Teori serta Metodologi yang digunakan untuk menyusun RUPM Kabupaten Purworejo

❖ **Bab III : Pengertian Asas dan Tujuan Rencana Umum Penanaman Modal**

Memuat Pengertian dan Asas RUPM Kabupaten Purworejo serta Tujuan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo.

❖ **Bab IV : Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Purworejo**

Bab ini menjabarkan visi dan misi investasi daerah dalam kerangka peningkatan daya saing, pemerataan ekonomi, dan penguatan sektor unggulan.

❖ **Bab V : Rencana Aksi Dan Prioritas Investasi Kab. Purworejo**

Bab ini menjelaskan langkah-langkah operasional dan program prioritas lintas sektor yang menjadi turunan langsung dari strategi dan

roadmap investasi daerah.

❖ **Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Teknis**

menyajikan ringkasan hasil kajian, kesimpulan utama, serta rekomendasi kebijakan yang menjadi arah pelaksanaan penanaman modal berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI

2.1. Kerangka Teori

A. Teori Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (Todaro & Smith, 2015; Sukirno, 2011). Investasi meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut teori *Harrod-Domar Growth Model*, peningkatan investasi akan memperbesar stok modal (*capital stock*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sedangkan dalam *Solow-Swan Model*, investasi produktif yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan teknologi akan menghasilkan pertumbuhan jangka panjang yang stabil (Solow, 1956). Daryanto (2001) dalam konteks daerah menekankan bahwa keberhasilan investasi sangat ditentukan oleh *keunggulan komparatif dan kompetitif* wilayah, yang terbentuk melalui sumber daya alam, manusia serta dukungan infrastruktur dan kebijakan publik.

Penanaman modal (investasi) merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui investasi, daerah dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat infrastruktur, mendorong inovasi, serta menciptakan lapangan kerja baru yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro & Smith (2015) dan Sukirno (2011), investasi bukan sekadar aliran dana, tetapi merupakan proses transformasi ekonomi yang memungkinkan suatu daerah berpindah dari kondisi berpenghasilan rendah ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Investasi yang produktif akan meningkatkan *output regional (PDRB)* dan memperkuat sektor-sektor unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Model *Harrod-Domar Growth Model* menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada tingkat tabungan dan investasi. Semakin besar proporsi pendapatan yang diinvestasikan, semakin tinggi pula kapasitas produksi yang dapat dihasilkan di masa depan. Investasi pemerintah dalam infrastruktur (jalan, irigasi, energi, digitalisasi pelayanan publik) akan

meningkatkan efisiensi ekonomi. Investasi swasta, baik dalam sektor industri, pertanian, maupun jasa, memperluas basis ekonomi daerah dan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*).

Model ini menunjukkan bahwa keterbatasan investasi berarti keterbatasan pertumbuhan karena stok modal (*capital stock*) menjadi penentu utama peningkatan produksi dan lapangan kerja. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mampu menarik investasi baru serta menjaga tingkat investasi yang stabil di sektor-sektor produktif seperti pertanian modern, energi hijau, dan industri pengolahan berbasis lokal.

Solow-Swan Model (1956) memperluas pemahaman dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada akumulasi modal, tetapi juga pada pertumbuhan tenaga kerja (SDM), dan kemajuan teknologi (*innovation and efficiency*).

Pada tahap awal pembangunan menurut model ini, peningkatan investasi akan mempercepat pertumbuhan. Namun dalam jangka panjang, pertumbuhan hanya dapat berlanjut bila disertai peningkatan produktivitas tenaga kerja dan inovasi teknologi. Artinya investasi yang hanya membangun fisik (pabrik, jalan, gudang) tidak cukup. Diperlukan investasi pada manusia (human investment) seperti pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan pengembangan kewirausahaan. Dan pemerintah daerah harus mendorong penggunaan teknologi tepat guna di sektor pertanian, industri kecil, dan pariwisata agar investasi menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. RUPM perlu menyeimbangkan investasi fisik dan investasi manusia, serta memfasilitasi transfer teknologi agar produktivitas ekonomi daerah terus meningkat walau laju investasi baru melambat.

Dalam lingkup regional Daryanto (2001) menekankan bahwa keberhasilan investasi di suatu daerah tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang masuk, tetapi pada kemampuan daerah mengoptimalkan keunggulan komparatif dan membangun keunggulan kompetitif.

1. Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*), merupakan potensi alami yang dimiliki daerah, seperti sumber daya alam, letak geografis, dan iklim. Purworejo memiliki lahan subur dan akses transportasi strategis yang menjadi modal dasar untuk sektor pertanian, logistik,

dan pariwisata.

2. Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*), muncul dari upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi. Ini bisa dibangun melalui infrastruktur yang baik, kualitas SDM tinggi, regulasi yang sederhana dan ramah investasi, dan dukungan teknologi dan jejaring industri (klaster).

Sehingga Dinas Penanaman Modal harus mengembangkan sektor-sektor yang bukan hanya potensial secara alamiah, tetapi juga kompetitif secara ekonomi dan kebijakan. Misalnya sektor agroindustri unggulan (beras, jagung, kopi Kaligesing), energi baru terbarukan (PLTS dan mikrohidro), pariwisata berkelanjutan (alam dan budaya). Semua sektor tersebut memiliki nilai tambah tinggi dan potensi investasi berkelanjutan jika difasilitasi dengan kebijakan dan infrastruktur yang tepat. Dari ketiga teori tersebut (Harrod-Domar, Solow-Swan, dan Daryanto), bahwa:

1. Investasi adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi , namun harus diarahkan pada sektor yang memiliki efek berganda luas.
2. Kualitas SDM dan teknologi menentukan keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang.
3. Keunggulan daerah harus dikelola secara strategis, bukan hanya berdasarkan potensi alam, tetapi juga pada efisiensi, inovasi, dan kebijakan publik yang kondusif.

Sehingga arah kebijakan penanaman modal Purworejo dalam RUPM perlu difokuskan pada meningkatkan iklim investasi (melalui kemudahan perizinan dan promosi investasi), membangun SDM dan teknologi lokal serta meningkatkan daya saing wilayah melalui infrastruktur dan klaster ekonomi.

B. Teori Daya Saing dan Keunggulan Wilayah

Menurut *Michael Porter* (1990) dalam *The Competitive Advantage of Nations*, daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi oleh kemampuan menciptakan efisiensi, inovasi dan produktivitas. *Model Porter's Diamond* dapat dijadikan kerangka analisis dalam mengidentifikasi sektor unggulan investasi

daerah melalui empat komponen utama:

1. *Factor Conditions* (Kondisi Faktor Produksi) - sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, energi dan teknologi.
2. *Demand Conditions* (Kondisi Permintaan Lokal) - kebutuhan dan preferensi pasar lokal.
3. *Related and Supporting Industries* (Industri Pendukung) - keterkaitan sektor-sektor ekonomi daerah.
4. *Firm Strategy, Structure and Rivalry* (Strategi dan Persaingan Usaha) - pola kompetisi usaha yang sehat di daerah.

Model Porter's Diamond yang dikembangkan oleh Michael E. Porter (1990) menjelaskan bahwa daya saing ekonomi suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan daerah tersebut dalam membangun lingkungan ekonomi yang produktif, inovatif dan saling terhubung.

Untuk penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), model ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang paling berpotensi untuk menarik investasi jangka panjang. Porter menyebut ada empat komponen utama (*diamond factors*) yang membentuk keunggulan kompetitif suatu wilayah, yaitu:

1. *Factor Conditions* (Kondisi Faktor Produksi)

Ini adalah fondasi dasar daya saing daerah, meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, energi, dan teknologi. Kabupaten Purworejo memiliki tanah yang subur, iklim tropis, serta potensi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang kuat. SDA ini merupakan faktor produksi utama yang bisa mendukung industri berbasis agro, seperti pengolahan pangan, hasil hutan, atau energi biomassa (sumber Daya Alam (SDA)). Jumlah angkatan kerja di Purworejo mencapai 468 ribu orang (2024) dengan mayoritas berpendidikan menengah ke atas. SDM ini potensial untuk dikembangkan menjadi tenaga kerja terampil di bidang industri, logistik, dan pariwisata (Tenaga

Kerja dan SDM). Infrastruktur jalan nasional, rel kereta api lintas selatan Jawa, serta kedekatan dengan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan keunggulan logistik yang meningkatkan daya tarik investor (infrastruktur dan aksesibilitas). Akses listrik yang stabil dan potensi energi baru terbarukan (PLTS, mikrohidro) dapat mendukung investasi yang berorientasi pada *green economy* (teknologi dan energi).

Pemerintah daerah terkait dapat mengidentifikasi sektor yang memiliki kombinasi faktor produksi kuat, misalnya, pertanian modern di Ngombol dan Banyuurip, industri pengolahan hasil pertanian di Ngombol, Grabag, dan Bayan, energi terbarukan di Bener dan Loano.

2. *Demand Conditions (Kondisi Permintaan Lokal)*

Faktor ini menunjukkan kekuatan dan karakteristik permintaan pasar lokal dan regional terhadap produk atau jasa yang dihasilkan di daerah. Porter menegaskan bahwa semakin tinggi dan spesifik permintaan pasar domestik, semakin cepat pula sektor tersebut berkembang karena pelaku usaha terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan produk pertanian organik, wisata alam, dan produk UMKM ramah lingkungan menciptakan peluang pasar bagi investasi baru. Kedekatan Purworejo dengan Yogyakarta dan Kulon Progo juga membuka akses ke pasar menengah atas (wisatawan, konsumen kota besar).

Artinya pemda perlu memetakan tren kebutuhan pasar lokal dan regional (misalnya konsumsi pangan, wisata, properti, energi, dan digitalisasi) untuk mengarahkan sektor investasi yang memiliki permintaan tinggi. Contohnya produk pangan sehat dan olahan lokal bisa menjadi peluang bagi industri pengolahan pangan. Permintaan wisata alam dan budaya bisa membuka peluang bagi sektor pariwisata dan akomodasi.

3. *Related and Supporting Industries (Industri Pendukung dan Terkait)*

Komponen ini menilai keterkaitan antar-sektor ekonomi daerah yang dapat saling memperkuat. Daerah dengan jaringan industri pendukung yang kuat akan menciptakan ekosistem bisnis yang efisien, mengurangi biaya produksi, dan mempercepat aliran inovasi.

Sektor pertanian didukung oleh industri pupuk, alat pertanian, transportasi logistik, dan pergudangan. Sektor perikanan di Grabag dan Ngombol dapat dikaitkan dengan industri pengolahan ikan, es pabrik, dan kemasan. Sektor pariwisata di Kaligesing dan Loano terhubung dengan UMKM kuliner, penginapan, dan kerajinan.

Pemda harus memetakan keterkaitan antar-sektor (agro, industri, logistik, pariwisata) dan mendorong terbentuknya *klaster industri daerah*. Misalnya Klaster agroindustri selatan (Ngombol–Grabag–Purwodadi), Klaster pariwisata dan kehutanan utara (Kaligesing–Bener–Loano). Dengan klasterisasi ini, investasi akan tumbuh secara terarah dan saling memperkuat antar-pelaku ekonomi.

4. Firm Strategy, Structure, and Rivalry (Strategi, Struktur, dan Persaingan Usaha)

Aspek ini menggambarkan bagaimana perusahaan atau pelaku usaha di daerah beroperasi, bersaing, dan berinovasi. Daerah yang memiliki iklim usaha sehat dan kompetisi konstruktif akan mendorong peningkatan efisiensi, kualitas produk, dan inovasi.

Kondisi di Purworejo, sebagian besar pelaku usaha masih berskala UMKM dengan orientasi lokal. Namun semakin banyak perusahaan yang mulai melakukan kolaborasi antar-daerah dan memanfaatkan sistem OSS-RBA. Adanya DPMPTSP sebagai lembaga pelayanan satu pintu juga memperkuat tata kelola investasi dan memudahkan investor baru.

Pemda harus berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM

lokal (*inclusive investment*), memberikan pelatihan manajemen usaha dan inovasi produk, serta menyediakan data peluang investasi yang transparan dan mudah diakses.

**Tabel 2.1 Analisis Komponen Utama
Pembentuk Keunggulan Kompetitif Wilayah**

Komponen	Keterkaitan dengan Purworejo	Fokus Kebijakan
Factor Conditions	SDA melimpah, infrastruktur strategis, tenaga kerja potensial	Penguatan infrastruktur, energi, SDM, dan teknologi
Demand Conditions	Permintaan tinggi akan produk lokal, wisata, dan pangan sehat	Pemetaan pasar dan promosi investasi berbasis permintaan
Related Industries	Keterkaitan pertanian–industri–logistik–UM KM	Pengembangan klaster ekonomi daerah
Firm Strategy & Rivalry	UMKM dominan, kompetisi masih lemah	Pembinaan usaha, kemitraan, dan digitalisasi OSS

Sumber : pengolahan data sekunder

Model ini membantu menentukan sektor yang paling potensial dikembangkan di Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan investasi dan ekspor berbasis lokal. Dengan memahami model ini, Dinas akan mampu menjelaskan *mengapa* sektor tertentu layak diprioritaskan dan *bagaimana* investasi di sektor itu akan menciptakan efek berganda bagi ekonomi Purworejo.

DPMPTSP dapat menggunakan kerangka Porter's Diamond untuk:

1. Menentukan sektor unggulan investasi (misalnya agroindustri, energi hijau, pariwisata, dan logistik).
2. Mengukur kesiapan daerah untuk investasi di tiap komponen (melalui indikator data faktual).
3. Menyusun kebijakan promosi investasi yang menonjolkan keunggulan spesifik daerah.
4. Mengarahkan rencana pembangunan infrastruktur dan SDM agar mendukung sektor prioritas tersebut.

C. Teori Pembangunan Berkelanjutan dan *Green Investment*

Konsep pembangunan berkelanjutan menggarisbawahi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pendekatan *Green Investment* dalam penanaman modal berarti memastikan bahwa kegiatan investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan.

Menurut OECD (2021), investasi hijau mencakup, penggunaan sumber energi terbarukan (PLTS, mikrohidro, biomassa), efisiensi sumber daya dan teknologi ramah lingkungan serta penguatan tata kelola lingkungan dan sosial (ESG compliance). Pendekatan ini sesuai dengan visi RPJPN 2025–2045 yaitu *Transformasi ekonomi hijau menuju Indonesia Emas*.

Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pertama kali diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development (WCED) melalui laporan terkenal *Our Common Future* (1987), atau yang dikenal sebagai *Brundtland Report*. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai *pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri*.

Makna dari definisi ini adalah bahwa setiap kebijakan pembangunan termasuk kebijakan investasi, harus dilaksanakan secara seimbang antara tiga dimensi utama, yaitu:

1. Aspek Ekonomi, bahwa pembangunan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Aspek Sosial, bahwa proses pembangunan perlu memperhatikan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.
3. Aspek Lingkungan, bahwa pembangunan tidak boleh merusak sumber daya alam dan ekosistem. Kegiatan ekonomi harus menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan bagi generasi mendatang.

Dalam hal penanaman modal, prinsip pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui pendekatan yang *Green Investment* atau investasi hijau. Menurut Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD, 2021), *green investment* adalah investasi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, mendukung penggunaan energi terbarukan, dan memperkuat daya tahan ekonomi terhadap perubahan iklim.

Artinya Green Investment memastikan bahwa setiap kegiatan investasi tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan manfaat sosial jangka panjang. Di Kabupaten Purworejo penerapan konsep *green investment* berarti:

1. Mendorong investasi yang ramah lingkungan, seperti energi baru terbarukan (PLTS di wilayah selatan, mikrohidro di pegunungan Bener dan Loano).
2. Mengembangkan sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan, dengan efisiensi air, pupuk organik, dan konservasi lahan.
3. Memperkuat pariwisata hijau (eco-tourism) di wilayah Kaligesing, Loano, dan Grabag yang memadukan konservasi alam dan ekonomi lokal.
4. Memberikan insentif bagi investor yang menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).
5. Menjaga daya dukung lingkungan melalui tata ruang investasi yang tidak merusak kawasan lindung dan pesisir.

Sehingga dalam RUPM Kabupaten Purworejo 2025–2045, konsep *green investment* menjadi pilar penting untuk:

- a. Menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
- b. Menarik investor yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang,
- c. Meningkatkan reputasi daerah sebagai wilayah investasi hijau di Jawa Tengah bagian selatan,
- d. Mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), tujuan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Green Investment bukan berarti menghambat investasi, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang ditanamkan membawa nilai tambah ekonomi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dengan cara ini Purworejo dapat tumbuh sebagai daerah yang produktif, sehat dan berdaya saing tinggi, selaras dengan visi *Indonesia Emas 2045*.



Gambar 2.1 Alur Pembangunan Berkelanjutan dan *Green Investment*

2.2. Metodologi Kajian

2.2.1 Pendekatan Umum Penelitian

Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purworejo 2025–2045 akan disusun menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan perencanaan partisipatif, yang bertujuan menghasilkan arah kebijakan investasi daerah berbasis bukti (*evidence-based planning*). Metodologi ini menekankan pada keterpaduan antara:

- 1) Pendekatan normatif, yaitu penyelarasan dengan kebijakan nasional dan regulasi terkait penanaman modal (UU No. 25 Tahun 2007, Perpres No. 16 Tahun 2012, dan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN).
- 2) Pendekatan empiris, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan kondisi aktual, potensi serta tantangan penanaman modal di Kabupaten Purworejo.

- 3) Pendekatan partisipatif, melalui pelibatan aktif OPD, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat dalam FGD, survei dan konsultasi publik.

Sehingga dokumen RUPM tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi daerah yang adaptif dan inklusif.

2.2.2 Jenis dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan dua jenis data:

- 1) Data Sekunder, diperoleh dari instansi resmi (BPS, DPMPTSP, Bappeda, OPD teknis, BKPM dan dokumen RPJMD/RTRW).
- 2) Data Primer, diperoleh melalui FGD, survei lapangan, wawancara mendalam dan diskusi dengan stakeholder sektor investasi.

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

- 1) Studi Literatur dan Regulasi dengan mengkaji teori-teori investasi, kebijakan nasional, dan praktik terbaik penyusunan RUPM daerah.
- 2) FGD Tematik, dengan diskusi bersama OPD, pelaku usaha, dan akademisi untuk mengidentifikasi isu strategis dan kebutuhan investasi per sektor.
- 3) Wawancara Terarah (Key Informant Interview) dengan stakeholder utama (investor, asosiasi usaha, perangkat daerah).
- 4) Observasi Lapangan dengan mengamati langsung potensi kawasan industri, pariwisata, pertanian, dan infrastruktur investasi.

BAB III

PENGERTIAN, ASAS DAN TUJUAN

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

3.1 Pengertian RUPM, RUPMP dan RUPMK

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, RUPM pada dasarnya adalah istilah yang diberikan pada suatu kebijakan umum penanaman modal dalam skala nasional. Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, RUPM memiliki dua tujuan utama, yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan;
- b. Untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang merupakan salah satu peraturan pelaksana UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak secara spesifik memuat pengertian tentang apa yang dimaksud dengan RUPM, RUPMP dan RUPMK. Namun secara tersirat, dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dapat diperoleh makna RUPM, RUPMP dan RUPMK.

Seperti telah disebutkan di atas, pada hakikatnya RUPM adalah wujud dari kebijakan dasar penanaman modal dalam skala nasional. Kemudian, atribut lain dari RUPM disinggung dalam Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Dalam Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal terlampir dokumen RUPM sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang. Dari beberapa ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa atribut RUPM sebagai berikut:

1. **RUPM pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan umum penanaman modal.** Sebagai wujud dari kebijakan umum penanaman modal, RUPM memuat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan penanaman modal dalam kerangka

mencapai tujuan yang ingin dicapai di bidang penanaman modal. Oleh sebab itu, bisa dipahami kalau di dalam RUPM secara eksplisit dimuat tentang asas-asas, tujuan, arah kebijakan penanaman modal serta peta jalan implementasinya.

2. RUPM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang, yang secara spesifik disebutkan berlaku sampai dengan tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) maupun Kabupaten/Kota (RUPMK) juga tidak secara eksplisit didefinisikan di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, secara implisit bisa diperoleh pemahaman bahwa RUPMP pada dasarnya merupakan RUPM yang berlaku dalam skala provinsi dan bahwa RUPMK merupakan RUPM yang cakupan berlakunya ada pada skala kabupaten/kota. Sesuai dengan cakupan berlakunya, RUPMP dan RUPMK masing-masing ditetapkan oleh gubernur (untuk RUPMP) dan bupati/walikota (untuk RUPMK).

Makna implisit yang diperoleh dari Pasal 4 Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal tersebut sejalan dengan pemahaman yang tertulis dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dimana memuat pengertian RUPMP dan RUPMK sebagai berikut:

1. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUPMP, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
2. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

Dari apa yang disampaikan di atas, dapat ditarik makna bahwa secara substansial RUPM, RUPMP dan RUPMK memiliki atribut dan substansi yang sama. Meski demikian, ada dua hal yang setidaknya membedakan RUPM, RUPMP dan RUPMK. Hal pertama yang secara signifikan membedakan RUPM, RUPMP dan RUPMK terutama adalah cakupan berlakunya, dimana RUPM berlaku dalam skala nasional, RUPMP dalam skala provinsi dan RUPMK dalam skala kabupaten/kota. Kedua, sebagai konsekuensi cakupan berlakunya, penyusunan RUPMP dan RUPMK harus mengakomodasikan pengembangan potensi daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

3.2 Asas dan Tujuan

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2045 berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut:

1. Kepastian Hukum

Menjamin perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh pelaku investasi, baik dalam negeri maupun asing.

2. Keterbukaan

Menjamin transparansi, aksesibilitas informasi, dan keterlibatan publik dalam proses perizinan dan pelayanan investasi.

3. Akuntabilitas

Memastikan seluruh proses pelayanan investasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional.

4. Perlakuan Setara dan Non-Diskriminatif

Menjamin bahwa seluruh investor mendapatkan perlakuan adil tanpa diskriminasi.

5. Efisiensi Berkeadilan

Mendorong produktivitas investasi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial.

6. Berwawasan Lingkungan

Menekankan pentingnya investasi yang mendukung konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

7. Kemandirian Daerah

Membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah berbasis

potensi lokal.

8. Keberlanjutan Pembangunan

Menjamin kelangsungan pembangunan untuk generasi sekarang dan mendatang.

Adapun tujuan utama penyusunan RUPM ini meliputi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Menciptakan lapangan kerja yang luas, berkualitas, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kapasitas inovasi dan produktivitas ekonomi daerah.
4. Mengembangkan model pembangunan berbasis ekonomi hijau dan biru.
5. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
6. Mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya lokal dan inovasi teknologi.
7. Menumbuhkan budaya kewirausahaan dan memperkuat UMKM dalam ekosistem investasi.
8. Meningkatkan daya saing, ketahanan, dan kemandirian ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika global.

BAB IV

VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN PURWOREJO

4.1 Penanaman Modal Kabupaten Purworejo 2025-2045

RUPM Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2045 merupakan dokumen strategis yang disusun untuk mendukung pencapaian cita-cita pembangunan jangka panjang daerah guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI) sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Purworejo 2025–2045. Melalui RUPM, arah pembangunan investasi Kabupaten Purworejo difokuskan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, mengedepankan nilai keberagamaan dalam etika pembangunan, serta mendorong inovasi sebagai fondasi transformasi sektor unggulan.

RUPMK Purworejo 2025-2045 disusun dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan *Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*. Visi tersebut mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan; sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Kabupaten Purworejo yaitu *Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)* yang sejalan dengan visi Provinsi Jawa Tengah tahun 2045, yaitu *Jawa Tengah Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan*.

Dalam konteks kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Kabupaten Purworejo menempatkan diri sebagai bagian penting dari ekosistem pembangunan Negara Nusantara. Salah satu kebijakan investasi nasional yang menjadi perhatian utama adalah penempatan Kabupaten Purworejo sebagai penumpu ketahanan pangan sekaligus pusat pertumbuhan industri nasional dalam dua dekade mendatang. Oleh karena itu, RUPM dirancang untuk mengarahkan investasi pada penguatan rantai nilai strategis, khususnya pada sektor pertanian, industri berbasis agro, pariwisata unggulan, dan ekonomi kreatif berbasis nilai budaya


dan religiusitas masyarakat Purworejo.

Dua puluh tahun ke depan, pembangunan daerah akan berlangsung dalam lanskap yang penuh dinamika akibat megatrend global, seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta kompleksitas geopolitik dan geoekonomi. Kondisi tersebut menuntut Purworejo untuk memiliki ketangguhan dan kapasitas adaptasi melalui transformasi investasi yang progresif, inklusif, dan resilien. Oleh karena itu, percepatan investasi berbasis inovasi, efisiensi tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta pelibatan masyarakat menjadi respons strategis agar Purworejo mampu menjawab tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan.

Dengan demikian, RUPM Kabupaten Purworejo 2025–2045 tidak hanya menjadi panduan teknis penanaman modal, tetapi juga menjadi instrumen transformasi ekonomi daerah dalam mewujudkan Purworejo sebagai daerah yang berdaya saing tinggi, masyarakatnya sejahtera, religius dalam nilai dan budaya pembangunan, serta inovatif dalam pengelolaan sumber daya lokal menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi untuk merespon dinamika harus juga diseimbangkan dengan ketahanan sumber daya alam dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.

Dengan landasan berpikir tersebut, serta mempertimbangkan berbagai pencapaian realisasi investasi periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan penanaman modal di daerah, isu strategis daerah, dan tantangan global, ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purworejo 2025-2045 diarahkan pada cita-cita Purworejo yang *Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing*, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan nasional untuk Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan pengembangan industri daerah. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam Grand Design RUPM K Purworejo 2025-2045 sebagai berikut :

Grand Design **RUPMK Purworejo**



Gambar 4.1 Kerangka Pikir RUPM Kabupaten Purworejo 2025-2045

Kerangka pikir penanaman modal Purworejo tersebut menggambarkan bahwa cita-cita Purworejo 2045 adalah Purworejo bersama kabupaten tetangga sebagai penumpu pangan dan industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Perwujudan cita-cita penanaman modal Purworejo dua puluh tahun kedepan ini dilakukan dengan landasan transformasi agar lebih dapat mencapai penanaman modal yang kompetitif yang didorong oleh produktivitas tinggi secara merata dan berkelanjutan. Upaya transformasi difokuskan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagai landasannya. Upaya transformasi dapat terwujud dan dijalankan dengan optimal apabila ditopang dengan kondisi stabilnya wilayah dan ekonomi makro daerah. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat yang terbangun sejak dulu dan dari keluarga diharapkan akan mampu membentuk masyarakat yang berketahtanah sosial dan budaya, sehingga memiliki kemampuan turut membangun Purworejo mewujudkan cita-cita sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Purworejo. Selanjutnya hal pokok lainnya sebagai salah satu kerangka pengarusutamaan dalam upaya

mendukung transformasi adalah ketahanan ekologi. Berjalannya kehidupan dan pembangunan bersumber pada ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik, serta yang tahan terhadap risiko bencana. Ketiga hal tersebut menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi yang akan mendukung perwujudan upaya transformasi di Kabupaten Purworejo. Perwujudan cita-cita penanaman modal Purworejo yang *Maju, Sejahtera, Berkelaanjutan, dan Berdaya Saing* dilaksanakan dalam kerangka implementasi berupa persebaran penanaman modal yang merata, didukung sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berjalannya transformasi tersebut sangat bergantung pada kestabilan wilayah dan ketahanan ekonomi daerah sebagai prasyarat terciptanya iklim investasi yang aman dan kondusif. Selain itu, internalisasi nilai sosial budaya dan religiusitas masyarakat yang dibangun sejak lingkungan keluarga dan komunitas diharapkan memperkuat karakter masyarakat Purworejo agar tangguh secara sosial dan moral, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tanpa meninggalkan jati diri lokal.

Faktor lain yang tidak kalah penting sebagai kerangka pengarusutamaan transformasi adalah ketahanan ekologi. Pembangunan investasi hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga kualitasnya, serta memiliki ketahanan menghadapi risiko bencana. Sinergi antara ketahanan sosial, ekonomi, budaya, religiusitas, dan ekologi menjadi landasan utama dalam mendorong keberhasilan transformasi investasi di Kabupaten Purworejo.

Pada akhirnya, terwujudnya cita-cita penanaman modal Purworejo yang *Maju, Sejahtera, Berkelaanjutan, dan Berdaya Saing* dicapai melalui implementasi penanaman modal yang merata di seluruh wilayah, ditopang oleh sarana dan prasarana ekonomi yang unggul, modern, dan berkelanjutan untuk mendorong Purworejo BERSERI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

4.2 Visi dan Misi

Berdasarkan kerangka berpikir RUPM K Jateng jangka panjang yang tergambar dalam kerangka pikir tersebut dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi investasi periode sebelumnya, potensi daerah,

permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah, dan tantangan global, ditetapkan Visi Penanaman Modal Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 yaitu:

***“Purworejo Agro-forward: Green, Inclusive and Competitive :
Hilirisasi Pangan Menuju Ekonomi Hijau, Kompetitif,
Inklusif, dan Berkelanjutan di Gerbang Selatan Jawa.”***

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tiga misi sebagai berikut :

- 1. Mendukung iklim penanaman modal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah**, yang ditandai dengan terciptanya suasana berusaha yang aman, nyaman, dan kompetitif di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Hal ini tercermin dari peningkatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), efisiensi prosedur perizinan, percepatan layanan investasi berbasis digital, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal yang menarik bagi investor. Selain itu, harmonisasi hubungan industrial antara pengusaha, pekerja, dan komunitas lokal turut mendorong stabilitas sosial, sedangkan penegakan hukum dan regulasi yang konsisten memperkuat kepercayaan investor terhadap keamanan berinvestasi di Purworejo.
- 2. Mendorong penanaman modal pada sektor-sektor dan aktivitas ekonomi yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah**, yang diwujudkan melalui penguatan investasi di sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata, energi baru terbarukan, ekonomi kreatif, serta sektor berbasis teknologi dan inovasi. Fokus ini bertujuan menciptakan efek domino dalam perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kapasitas usaha kecil dan menengah, serta perluasan pasar domestik dan ekspor. Pemilihan sektor prioritas didasarkan pada analisis potensi daerah, keterkaitan sektor (*linkage*), dan prospek pertumbuhan jangka panjang.
- 3. Mendukung perbaikan regulasi dan tata kelola penanaman modal**, yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak

pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilh serta perlakuan yang sama terhadap penanaman modal asing maupun domestik.

- 4. Mendorong penanaman modal yang merata antar wilayah dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan**, yang ditandai dengan pengembangan kawasan investasi baru berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang investasi di seluruh kabupaten/kota, serta pemberian insentif khusus untuk investasi di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kawasan pesisir. Di samping itu, seluruh aktivitas investasi diarahkan untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau dan biru, mendukung pengurangan emisi karbon, efisiensi sumber daya, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan ekonomi.

BAB V

RENCANA AKSI DAN PRIORITAS INVESTASI KAB. PURWOREJO

5.1 Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan rencana aksi penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

- 1) Penguatan Iklim Investasi Ramah Lingkungan (*Green & Easy Investment Climate*);
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar, industri prioritas, industri berorientasi ekspor, ekonomi hijau, infrastruktur konektivitas dan logistik dan berorientasi riset dan inovasi;
- 3) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- 4) Mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
- 5) Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;
- 6) Perbaikan pemerataan penanaman modal;
- 7) Promosi penanaman modal;
- 8) Kerjasama penanaman modal.

Delapan elemen utama di atas didefinisikan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Iklim Investasi Ramah Lingkungan (*Green & Easy Investment Climate*)

Arah kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepastian berusaha melalui reformasi birokrasi yang konsisten dan berkesinambungan. Upaya perbaikan dilakukan dengan penyederhanaan proses perizinan, percepatan waktu layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem perizinan daring yang transparan, terintegrasi, dan mudah diakses. Selain itu, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal berbasis kinerja diperkuat guna menarik investasi yang berkualitas pada sektor-sektor prioritas. Langkah ini juga didukung dengan peningkatan kepastian hukum dan penataan regulasi, sehingga tercipta lingkungan investasi yang lebih kondusif, kompetitif, serta memberikan rasa aman dan

kejelasan hukum bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut:

a) Reformasi Birokrasi Secara Konsisten dan Berkelanjutan

Reformasi birokrasi difokuskan untuk membangun tata kelola pelayanan investasi yang bersih, efektif, dan profesional.. Upaya ini mencakup:

- i) Perampingan struktur organisasi agar lebih adaptif dan responsif
- ii) penerapan sistem merit untuk menjamin aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik.
- iii) Penerapan standar layanan minimum di seluruh unit pelayanan investasi yang disertai monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

b) Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non-Perizinan

Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi dalam proses perizinan investasi (bureaucratic bottleneck). Upaya penyederhanaan dilakukan melalui:

- i) pengurangan jumlah izin yang diperlukan, penghapusan perizinan yang tumpang tindih, serta integrasi perizinan lintas sektor.
- ii) penyusunan peta jalan deregulasi dan debirokratisasi sebagai panduan percepatan kemudahan investasi.
- iii) Penerapan daftar layanan investasi berbasis tingkat risiko (risk-based approach) untuk mempercepat penerbitan izin sesuai klasifikasi risiko kegiatan usaha.

c) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Perizinan Daring Terintegrasi

Penguatan sistem pelayanan berbasis digital bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan, dengan langkah-langkah:

- i) Optimalisasi Sistem Online Single Submission (OSS)

Berbasis Risiko sebagai platform utama pelayanan investasi.

- ii) Integrasi sistem OSS dengan sistem pelayanan investasi daerah (DPMPTSP kabupaten/kota) secara penuh.
- iii) Pengembangan dashboard monitoring investasi berbasis data real- time untuk memudahkan pengawasan dan fasilitasi investasi.

d) Peningkatan Pemberian Insentif Fiskal dan Non-Fiskal Berbasis Kinerja

Untuk menarik investasi berkualitas tinggi, pemerintah daerah mengembangkan skema insentif berbasis hasil (performance-based incentives), meliputi:

- i) Insentif fiskal seperti pembebasan/reduksi pajak daerah, retribusi daerah, atau pemberian subsidi fasilitas tertentu (sewa tanah kawasan industri, penyediaan utilitas dasar).
- ii) Insentif non-fiskal berupa prioritas pelayanan, percepatan perizinan, fasilitas kemudahan logistik, dan dukungan tenaga kerja.
- iii) Skema insentif yang diutamakan untuk investasi di sektor strategis seperti industri hijau, energi baru terbarukan, industri berbasis teknologi tinggi, dan sektor dengan potensi ekspor tinggi.

e) Penguatan Kepastian Hukum dalam Investasi

Upaya ini dilakukan untuk membangun rasa aman bagi investor dalam menjalankan usahanya, melalui:

- i) Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan investasi.
- ii) Penyusunan regulasi daerah yang mendukung kemudahan investasi dan memberikan perlindungan hukum bagi investor.
- iii) Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa investasi

(investment dispute resolution) yang cepat, adil, dan berbasis prinsip alternative dispute resolution (ADR).

f) Penyederhanaan Regulasi Daerah

Penyederhanaan peraturan daerah yang menghambat investasi dilakukan melalui:

- i) Review regulasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan merevisi/mencabut regulasi yang tidak relevan atau menghambat investasi.
- ii) Penyusunan perda dan peraturan gubernur baru yang mendukung iklim investasi, berorientasi pada simplifikasi prosedur dan kepastian berusaha.

g) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pelayanan Investasi

Untuk menjamin kualitas layanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:

- i) Pelatihan teknis reguler tentang sistem OSS, pelayanan berbasis digital, standar layanan prima, dan komunikasi bisnis dengan investor.
- ii) Sertifikasi kompetensi petugas pelayanan investasi berdasarkan standar nasional dan internasional.

h) Penciptaan Lingkungan Investasi yang Kondusif dan Kompetitif

Gabungan dari seluruh langkah di atas bertujuan untuk membangun tatanan pelayanan investasi yang lebih ideal dan berorientasi pada kepastian berusaha. Arah kebijakan tersebut mencakup:

- i) Terciptanya lingkungan usaha yang kondusif, bebas dari pungutan liar, praktik korupsi, diskriminasi, dan hambatan birokrasi yang berpotensi mengganggu proses investasi; serta
- ii) Terbangunnya ekosistem investasi yang lebih kompetitif dibandingkan provinsi lain melalui daya tarik berbasis kemudahan dan kecepatan layanan, jaminan kepastian

hukum, serta penyediaan berbagai bentuk insentif investasi yang relevan.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Industri Prioritas, Industri Berorientasi Ekspor, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Konektivitas dan Logistik, serta Berorientasi Riset dan Inovasi.

Kebijakan ini difokuskan untuk mengoptimalkan penanaman modal pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi strategis terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, energi, air bersih, dan layanan kesehatan. Selain itu, arah kebijakan juga menitikberatkan pada pengembangan industri prioritas nasional, industri berorientasi ekspor, serta sektor berbasis ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur konektivitas meliputi jaringan jalan, pelabuhan, bandara, serta sistem logistik akan dipercepat untuk memastikan kelancaran mobilitas barang dan jasa. Pada saat yang sama, dorongan investasi juga diarahkan pada penguatan kegiatan riset dan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah di tengah perkembangan industri berbasis pengetahuan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dinamika global.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut:

a) Penanaman Modal di Sektor Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- i) Sektor pangan, Peningkatan investasi dalam pengembangan pertanian modern, agribisnis berbasis teknologi, pengolahan hasil pertanian, serta ketahanan pangan lokal dan regional.
- ii) Sektor energi, Dukungan kepada investasi energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, biomassa, dan energi angin, serta pengembangan jaringan listrik berbasis energi hijau untuk daerah terpencil.
- iii) Sektor air bersih, Penyediaan infrastruktur pengolahan air minum, jaringan distribusi air bersih, dan proyek konservasi sumber daya air, dengan fokus pada wilayah yang mengalami defisit air.

iv) Sektor kesehatan, Fasilitasi investasi dalam pembangunan rumah sakit, klinik modern, laboratorium kesehatan, industri farmasi, alat kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan berbasis teknologi digital (telemedicine).

b) Fokus pada Pengembangan Industri Prioritas

- i) Industri berbasis sumber daya lokal, Seperti agroindustri, perikanan, kehutanan, dan produk berbasis budaya lokal.
- ii) Industri manufaktur berteknologi tinggi, Seperti elektronika, alat transportasi, alat berat, serta industri material baru (advanced materials).
- iii) Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), Peningkatan daya saing melalui investasi teknologi ramah lingkungan, sertifikasi mutu, dan pengembangan produk inovatif.
- iv) Industri kimia dan farmasi, Untuk mendukung substitusi impor dan memperkuat industri kesehatan nasional.

c) Mendorong Industri Berorientasi Ekspor

- i) Penguatan kawasan industri berorientasi ekspor melalui pembangunan kawasan berikat, kemudahan logistik ekspor, fasilitas bea cukai, dan zona ekonomi khusus.
- ii) Fasilitasi pelaku industri untuk memperoleh sertifikasi internasional, pendampingan promosi perdagangan luar negeri, serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) produk ekspor.

d) Penanaman Modal Berbasis Ekonomi Hijau

- i) Mendorong investasi pada sektor energi bersih dan berkelanjutan (green energy), industri daur ulang (recycling industry), pengelolaan limbah berbasis circular economy.
- ii) Penerapan standar green building pada proyek-proyek properti dan industri baru.

- iii) Insentif khusus untuk proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan konservasi biodiversitas.

e) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas dan Logistik

- i) Transportasi darat, Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan nasional, jalan Provinsi, dan jalan akses kawasan industri.
- ii) Transportasi laut, Modernisasi pelabuhan laut untuk memperlancar ekspor-impor barang.
- iii) Transportasi udara, Pengembangan bandara kargo dan layanan logistik udara untuk produk cepat saji seperti pertanian, perikanan, dan barang ekspor berteknologi tinggi.
- iv) Jaringan logistik terintegrasi, Pembangunan dry port, gudang berpendingin (cold storage), serta fasilitas logistik berbasis teknologi informasi.
- v) Smart infrastructure, Penerapan sistem logistik cerdas berbasis big data dan Internet of Things (IoT) untuk mendukung efisiensi arus barang.

f) Dorongan Investasi Berbasis Riset dan Inovasi

- i) Pengembangan kawasan sains dan teknologi (science and techno park) yang mengintegrasikan perguruan tinggi, pusat riset, dan sektor swasta.
- ii) Pemberian insentif untuk perusahaan berbasis riset dan teknologi tinggi seperti startup bidang teknologi informasi, bioteknologi, fintech, agritech, dan edutech.
- iii) Kolaborasi riset antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga litbang untuk menghasilkan inovasi produk, proses, dan model bisnis baru.
- iv) Peningkatan investasi di sektor pendidikan tinggi bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) untuk mendukung kebutuhan SDM inovatif.

3. Membuka Kesempatan Bagi Perkembangan Dan Memberikan

Perlindungan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi.

Kebijakan ini berfokus pada penguatan peran UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian daerah melalui perluasan akses permodalan, peningkatan peluang pemasaran, serta penguatan kapasitas manajerial dan teknis pelaku usaha. Pemerintah daerah akan mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri berskala besar melalui program kemitraan, pengembangan produk yang memenuhi standar internasional, dan pendampingan intensif. Selain itu, dukungan terhadap inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, dan promosi ekspor akan diperkuat agar UMKM dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan daya saing Kabupaten Purworejo baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut:

a) Fasilitasi Akses Permodalan

- i) Meningkatkan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi melalui penguatan kerjasama dengan perbankan nasional, lembaga keuangan mikro, fintech, serta platform peer-to-peer lending.
- ii) Menyediakan skema kredit berbunga rendah dan penjaminan kredit investasi untuk UMKM berorientasi ekspor dan inovasi.
- iii) Mengembangkan program pembiayaan berbasis hasil usaha (revenue-based financing) untuk UMKM rintisan dan berbasis teknologi.
- iv) Memberikan insentif fiskal dan hibah modal usaha kepada koperasi sektor produktif dan UMKM hijau (green SMEs).

b) Perluasan Akses Pasar

- i) Mendorong integrasi produk UMKM ke dalam jaringan distribusi modern, baik nasional maupun internasional.

- ii) Memfasilitasi pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam pameran dagang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- iii) Mengembangkan platform e-commerce khusus UMKM daerah berbasis marketplace lokal yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional.
- iv) Menyusun katalog digital produk unggulan UMKM dan koperasi untuk memperluas akses promosi kepada investor dan konsumen.

c) Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Teknis

- i) Menyelenggarakan program pelatihan intensif tentang manajemen usaha, pemasaran digital, manajemen keuangan, serta kepemimpinan usaha kecil.
- ii) Memberikan pelatihan teknis produksi berbasis inovasi dan sertifikasi mutu (ISO, SNI, HACCP) untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.
- iii) Membentuk pusat pelatihan dan inkubasi bisnis daerah (business incubators) yang fokus pada pengembangan UMKM dan koperasi.
- iv) Mengadakan program mentoring usaha oleh wirausahawan besar, praktisi industri, dan akademisi untuk membimbing UMKM agar siap bersaing di pasar global.

d) Integrasi UMKM ke dalam Rantai Pasok Industri Besar

- i) Mengembangkan program kemitraan antara industri besar dengan UMKM lokal berbasis model inclusive business partnership.
- ii) Mendorong kebijakan afirmatif bagi industri besar untuk mengalokasikan minimal 20% pengadaan barang/jasa mereka dari UMKM lokal.
- iii) Membentuk konsorsium UMKM berbasis sektor strategis untuk meningkatkan daya tawar dan kapasitas produksi mereka dalam memenuhi kebutuhan industri besar.

e) Patronasi Inovasi Produk dan Adopsi Teknologi Digital

- i) Memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan produk berbasis inovasi, teknologi ramah lingkungan, dan desain kreatif.
- ii) Menyediakan platform pelatihan digitalisasi usaha, meliputi penggunaan ERP (Enterprise Resource Planning) sederhana untuk UMKM, pemasaran berbasis media sosial, dan analisis pasar berbasis data.
- iii) Mendorong penggunaan teknologi Internet of Things (IoT), blockchain sederhana untuk transaksi, serta AI marketing tools bagi UMKM berbasis teknologi.
- iv) Membangun laboratorium inovasi UMKM di tingkat daerah untuk mendorong penciptaan produk baru yang berbasis pasar.

f) Optimalisasi Promosi Ekspor

- i) Menyusun program akselerasi ekspor bagi UMKM, termasuk penyederhanaan prosedur ekspor, pendampingan ekspor, dan fasilitasi pembukaan pasar baru.
- ii) Mengembangkan "Rumah Ekspor Daerah" sebagai pusat layanan terpadu bagi UMKM yang siap ekspor, menyediakan pelatihan ekspor, konsultan perdagangan, dan showroom produk.

4. Mendukung Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja lokal agar mampu mengisi kebutuhan pasar kerja di sektor industri, jasa, pertanian modern, dan UMKM naik kelas. Pemerintah daerah akan memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, memperluas akses pelatihan keterampilan, mendorong sertifikasi kompetensi, serta menghubungkan tenaga kerja lokal dengan peluang kerja yang berkualitas. Selain itu, transformasi digital, adopsi teknologi baru, dan orientasi pada green jobs akan menjadi instrumen penting untuk memastikan tenaga kerja Purworejo mampu bersaing di tingkat

nasional maupun global, sekaligus memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Peningkatan Akses Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan

- i) Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan program pelatihan vokasi bagi tenaga kerja lokal, terutama di sektor-sektor unggulan daerah (manufaktur, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa produktif).
- ii) Mengembangkan program pelatihan keterampilan teknis (hard skills) dan keterampilan non-teknis (soft skills) seperti komunikasi, kerja tim, pemecahan masalah, dan etos kerja profesional.
- iii) Memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK), SMK, politeknik, dan perguruan tinggi sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri.
- iv) Menyediakan skema pembiayaan pendidikan dan pelatihan (beasiswa, voucher pelatihan, atau cost-sharing) bagi pencari kerja muda, pekerja rentan, dan tenaga kerja yang perlu reskilling maupun upskilling.

b) Perluasan Akses Pasar Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal

Perluasan akses pasar kerja bagi tenaga kerja lokal menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Upaya ini dilaksanakan melalui:

- i) Pengembangan sistem informasi pasar kerja daerah yang terintegrasi, berisi data lowongan pekerjaan, profil kompetensi tenaga kerja, serta kebutuhan keterampilan industri secara real time
- ii) Penyelenggaraan job fair, talent scouting, dan rekrutmen bersama secara berkala untuk mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja lokal,

termasuk lulusan lembaga pendidikan vokasi;

- iii) penerapan kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas bagi perekutan tenaga kerja lokal pada proyek strategis daerah, kawasan industri, maupun investasi baru; dan
- iv) penguatan layanan penempatan tenaga kerja serta bursa kerja khusus di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi untuk mengurangi ketidaksesuaian (mismatch) antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha.

c) Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Teknis Tenaga Kerja

- i) penyelenggaraan pelatihan manajemen dasar bagi tenaga kerja yang berpotensi naik menjadi supervisor, mandor, atau manajer lini pertama, mencakup kemampuan manajemen tim, perencanaan kerja, dan pengambilan keputusan;
- ii) pemberian pelatihan teknis lanjutan yang mengikuti perkembangan teknologi produksi, standar mutu, serta prosedur operasional baku di setiap sektor industri;
- iii) pengembangan employee learning program di perusahaan-perusahaan lokal agar pekerja mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan; dan
- iv) mendorong kolaborasi antara dunia usaha, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi untuk menyusun modul pelatihan terapan yang secara langsung menjawab kebutuhan kompetensi di lingkungan kerja.

d) Integrasi Tenaga Kerja Lokal ke dalam Rantai Pasok Industri Besar

- i) Mengembangkan skema kemitraan antara industri besar, UMKM, dan lembaga pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal sesuai spesifikasi kompetensi yang dibutuhkan rantai pasok industri.

- ii) Mendorong perusahaan besar untuk menyediakan program magang, apprenticeship, dan on-the-job training khusus bagi tenaga kerja lokal, terutama generasi muda dan lulusan baru.
- iii) Menetapkan target minimum porsi tenaga kerja lokal pada proyek- proyek investasi baru dan perluasan usaha, dengan tetap mengutamakan standar kompetensi dan produktivitas.

e) Dukungan Inovasi Kompetensi dan Adopsi Teknologi Digital

- i) Meningkatkan literasi digital tenaga kerja lokal melalui pelatihan penggunaan perangkat digital dasar, aplikasi produktivitas, dan platform kerja daring.
- ii) Mengembangkan program pelatihan keahlian digital lanjutan, seperti analisis data sederhana, pemasaran digital, operation monitoring berbasis IoT, serta pengelolaan sistem produksi yang terdigitalisasi.
- iii) Mendorong pemanfaatan learning management system (LMS) dan platform pelatihan online untuk memperluas akses peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja yang sudah bekerja maupun pencari kerja.

f) Penguatan Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

- i) Mengembangkan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional, sehingga pengakuan kompetensi tenaga kerja lokal meningkat.
- ii) Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kondisi kerja, upah layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) bagi tenaga kerja lokal.
- iii) Menyusun program khusus peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan, pemuda, dan kelompok rentan agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses

pekerjaan layak dan produktif.

- iv) Mendorong pengembangan green jobs dan pekerjaan yang berorientasi pada ekonomi hijau, sehingga tenaga kerja lokal tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

5. Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.

Kebijakan ini difokuskan untuk memperkuat ekosistem investasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo. Arah kebijakan menitikberatkan pada upaya menarik investasi baru sekaligus menjaga keberlanjutan ekspansi investasi yang sudah berjalan melalui pemberian insentif fiskal, penyederhanaan proses perizinan, serta peningkatan dukungan infrastruktur kawasan. Dalam kerangka pembangunan daerah, penanaman modal tidak hanya dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kapasitas produksi daerah, memperluas basis industri, dan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang paket insentif yang kompetitif, menyediakan layanan investasi yang efisien, serta memastikan keberadaan kawasan industri yang terintegrasi agar mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain dan menarik investor berorientasi jangka panjang.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Pemberian Insentif Fiskal dan Nonfiskal

- i) Menyediakan pengurangan, pembebasan, atau penundaan pajak daerah bagi investasi yang memiliki dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja lokal, pengembangan teknologi, atau hilirisasi sektor strategis.
- ii) Memberikan insentif retribusi daerah untuk sektor prioritas seperti manufaktur, energi bersih, ketahanan pangan, dan industri penopang ekspor.
- iii) Menyediakan fasilitas pembiayaan atau penjaminan modal melalui kerja sama dengan BUMD, lembaga

- pembiayaan daerah, dan bank pembangunan untuk investasi padat karya dan berbasis teknologi.
- iv) Menetapkan tarif sewa lahan yang kompetitif pada kawasan industri serta memberikan dukungan utilitas dasar (listrik, air, broadband) dengan skema cost-sharing untuk mempercepat operasional investor.
 - v) Mengembangkan skema penghargaan bagi investor yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penggunaan tenaga kerja lokal, pelatihan SDM, transfer teknologi, serta implementasi standar industri hijau.

b) Kemudahan Perizinan dan Layanan Investasi Terpadu

- i) Memperkuat kinerja PTSP melalui digitalisasi layanan, pemangkasan persyaratan administratif, dan percepatan proses perizinan agar lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.
- ii) Mengoptimalkan pemanfaatan OSS berbasis risiko (OSS-RBA) yang terintegrasi dengan sistem daerah guna memastikan kepastian hukum dan kemudahan proses bagi investor.
- iii) Menyediakan layanan investment facilitation desk untuk mendampingi investor sejak tahap pra-investasi, penyusunan dokumen lingkungan, hingga pengurusan izin operasional.
- iv) Menetapkan dan mengawasi implementasi service level agreement (SLA) pada seluruh proses perizinan dan nonperizinan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian waktu layanan.

c) Pengembangan dan Penguatan Kawasan Investasi

- i) Mengembangkan kawasan industri, KEK, dan industrial estate berbasis sektor unggulan dengan konsep plug-and-play yang menyediakan infrastruktur dasar, logistik, energi bersih, dan fasilitas pendukung tenaga kerja.

- ii) Memperluas investment opportunity mapping di seluruh kabupaten/kota untuk mengidentifikasi potensi investasi yang layak, terutama pada sektor manufaktur, agroindustri, maritim, pariwisata, dan ekonomi hijau.
- iii) Mendorong skema KPBUs dalam pembangunan infrastruktur pendukung investasi seperti jalan akses, pelabuhan darat, transportasi logistik, serta fasilitas pendukung SDM seperti pusat pelatihan, asrama pekerja, dan layanan publik berbasis kawasan.

6. Perbaikan Pemerataan Penanaman Modal

Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan spasial investasi antardaerah di Kabupaten Purworejo yang selama ini terkonsentrasi pada wilayah Kecamatan Purworejo dan kawasan industri tertentu. Pemerataan penanaman modal menjadi kunci untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja di wilayah tertinggal, dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Dengan memperluas distribusi investasi ke wilayah perdesaan, koridor selatan, kawasan pinggiran, serta wilayah penyanga pertanian, pemerintah daerah dapat mengakselerasi transformasi ekonomi regional dan meningkatkan daya saing lebih merata.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan Strategi Pemerataan Investasi Daerah

- i) Menyusun peta jalan (roadmap) pemerataan penanaman modal berbasis potensi sektor unggulan per kabupaten/kota, termasuk identifikasi hambatan struktural dan kebutuhan infrastruktur wilayah.
- ii) Mengintegrasikan pemerataan investasi dalam RPJMD, RKPD, dan RUPM sehingga prioritas pembangunan daerah secara jelas mendorong investasi di wilayah yang kurang berkembang.
- iii) Mengembangkan paket peluang investasi (investment package) untuk wilayah yang minim investasi, khususnya sektor pertanian modern, agroindustri, energi

terbarukan, dan ekonomi kreatif berbasis lokalitas.

- iv) Melakukan pemetaan kapasitas tenaga kerja lokal dan kesiapan lahan untuk memastikan kecocokan investasi dengan kemampuan daerah.
- v) Mengembangkan indikator pemerataan investasi sebagai alat monitoring untuk mengukur penyebaran penanaman modal lintas wilayah dan efektivitas implementasi kebijakan.

b) Penguatan Infrastruktur dan Daya Tarik Wilayah Hinterland

- i) Mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung, listrik, logistik, air baku di wilayah prioritas pemerataan.
- ii) Memberikan prioritas pembangunan kawasan industri mikro, sentra industri kecil, serta rural investment zones di wilayah terpencil dan pedesaan.
- iii) Menyediakan insentif peningkatan kapasitas SDM lokal untuk daerah yang menjadi target pemerataan melalui pelatihan, vokasi, dan dukungan penempatan tenaga kerja.
- iv) Mengembangkan program promosi investasi daerah terpadu yang menonjolkan keunikan potensi lokal, termasuk pariwisata berbasis alam, pertanian modern, dan ekonomi hijau.

c) Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Lintas Pemerintahan

- i) Memperkuat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah pusat dalam mengarahkan investasi ke wilayah dengan angka investasi rendah melalui joint promotion dan skema pembagian peran yang jelas.
- ii) Membentuk gugus tugas pemerataan investasi untuk mengidentifikasi hambatan regulasi, mempercepat perizinan, dan memastikan kepastian investasi di

wilayah prioritas.

- iii) Mendorong mekanisme public-private partnership (KPBU) dalam pengembangan kawasan ekonomi baru agar pembangunan wilayah tidak sepenuhnya bergantung pada APBD, sekaligus menarik investor dengan risiko yang lebih terkelola.

7. Promosi Penanaman Modal

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat visibilitas dan citra investasi Purworejo sebagai destinasi yang kompetitif, aman, dan berkelanjutan bagi investor domestik maupun asing. Promosi penanaman modal dilakukan melalui peningkatan kualitas informasi investasi, perluasan jejaring internasional, penguatan brand daerah, serta penyelenggaraan event promosi yang sistematis dan terukur. Dengan strategi promosi yang terencana dan berbasis data, pemerintah daerah dapat menarik investasi berkualitas yang sejalan dengan prioritas pembangunan, mendorong pertumbuhan sektor unggulan, dan memperluas penciptaan lapangan kerja lokal.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Penguatan Informasi dan Branding Investasi Daerah

- i) Mengembangkan investment branding Purworejo yang menunjukkan daya saing wilayah, stabilitas iklim usaha, tenaga kerja produktif, dan biaya kompetitif.
- ii) Menyusun Investment Profile tingkat Kabupaten/Kota yang berisi potensi sektor unggulan, data peluang investasi, kesiapan infrastruktur, dan profil tenaga kerja.
- iii) Memutakhirkan Investment Dashboard berbasis data real-time yang menampilkan tren investasi, lokasi potensial, dan status proyek strategis.
- iv) Menyediakan paket informasi investasi multibahasa yang dapat diakses melalui website resmi, aplikasi, serta pusat layanan investasi.
- v) Mengembangkan narasi promosi berbasis klaster industri (manufaktur, agroindustri, energi hijau, pariwisata, dan ekonomi kreatif) untuk menarik investor

tematik.

b) Promosi Investasi Domestik

- i) Menyelenggarakan business forum, investor gathering, dan temu bisnis dengan pengusaha nasional untuk memperluas pasar investor domestik.
- ii) Menggandeng asosiasi sektor usaha dalam kampanye investasi berbasis kebutuhan industry serta investasi hijau berkelanjutan.
- iii) Mempromosikan peluang investasi dalam proyek-proyek BUMD dan proyek strategis daerah kepada calon investor lokal dan mancanegara.
- iv) Menyusun katalog peluang investasi domestik yang mengintegrasikan data kebutuhan proyek dengan kapasitas investor nasional.

c) Promosi Investasi Internasional

- i) Berpartisipasi dalam forum investasi internasional seperti Trade Expo Indonesia, Investment Summit, dan pameran industri global.
- ii) Menjalin kerja sama investasi perusahaan multinasional untuk menarik investor kelas dunia.

d) Media Promosi dan Digital Marketing Investasi

- i) Mengoptimalkan kanal digital resmi (website, media sosial, dan kanal streaming) untuk kampanye investasi berbasis konten kreatif dan data analitik.
- ii) Membuat video promosi investasi profesional yang menampilkan kawasan industri, infrastruktur strategis, SDM lokal, dan peluang bisnis unggulan.
- iii) Mengembangkan sistem virtual site visit agar investor dapat melihat kesiapan lokasi.
- iv) Memanfaatkan big data dan targeted advertising untuk mempromosikan peluang investasi ke segmen pasar yang spesifik.

e) Event Promosi dan Fasilitasi Pertemuan Bisnis

- i) Menyelenggarakan Purworejo Investment Forum secara

tahunan untuk mempertemukan investor, pemda, dan pelaku industri.

- ii) Mengembangkan program one-on-one investment meeting bagi investor yang berminat serius, dilengkapi dengan fasilitasi teknis dan konsultasi perizinan.
- iii) Mengadakan roadshow promosi investasi untuk meningkatkan potensi lokal berdasarkan kajian dan memperkuat peran pemerintah daerah sebagai frontliner investasi.

8. Kerjasama Penanaman Modal

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga internasional, serta lembaga pembiayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanaman modal di Purworejo. Kerja sama penanaman modal menjadi instrumen strategis untuk mendorong akselerasi investasi, memitigasi risiko pembiayaan, memperkuat transfer teknologi, serta memperluas jejaring pasar internasional. Dengan membangun ekosistem kolaboratif, pemerintah daerah dapat menghadirkan dukungan lintas pihak yang lebih solid mulai dari penyediaan informasi, pendanaan, infrastruktur, hingga fasilitasi operasional guna memastikan investasi berjalan efektif dan memberi manfaat optimal bagi perekonomian daerah.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Kerja Sama Antar Pemerintah

- i) Menyusun mekanisme koordinasi reguler antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam bentuk task force penanaman modal untuk menyelaraskan kebijakan dan layanan investasi.
- ii) Mengintegrasikan data investasi daerah dengan sistem pusat (BKPM/Kementerian Investasi) untuk memastikan konsistensi informasi dan kemudahan pemantauan proyek strategis.
- iii) Mengimplementasikan joint monitoring proyek investasi untuk meminimalkan hambatan regulasi,

teknis, maupun pertanahan.

- iv) Mengembangkan mekanisme berbagi peran (role-sharing) dalam promosi dan fasilitasi investasi berdasarkan spesialisasi sektor unggulan.
- v) Menginisiasi kerja sama lintas-kabupaten dalam bentuk klaster ekonomi antarwilayah untuk menarik investasi rantai pasok yang lebih besar.
- vi) Menyusun pedoman bersama mengenai percepatan perizinan dan mitigasi hambatan investasi.

b) Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Asosiasi Industri

- i) Mengembangkan forum konsultasi investasi antara pemerintah daerah, dan asosiasi sektor strategis untuk merumuskan kebutuhan industri dan peluang investasi baru.
- ii) Mendorong kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM lokal untuk memperkuat rantai pasok serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah.
- iii) Menyusun mekanisme co-creation program SDM, seperti magang, sertifikasi kompetensi, dan upskilling yang dibiayai bersama oleh pemerintah dan industri.
- iv) Menjalin kesepakatan kerja sama pengembangan kawasan industri, termasuk penyediaan utilitas, pengelolaan limbah, dan fasilitas logistik.
- v) Memfasilitasi pertemuan bisnis, investasi sektoral, dan business matching antara calon investor dengan pelaku usaha lokal.
- vi) Menyediakan dukungan regulasi bagi perusahaan yang bersedia menjadi anchor industry untuk menggerakkan investasi di sektor prioritas.

c) Kerja Sama Internasional dan Lembaga Multilateral

- i) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga internasional untuk dukungan teknis, pendanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan investasi.
- ii) Berpartisipasi aktif dalam forum investasi regional

(ASEAN Investment Forum, East Asia Business Council) untuk mempromosikan Purworejo sebagai destinasi investasi.

- iii) Menggandeng foreign chambers of commerce (JCC, KORCHAM, EuroCham, AmCham) untuk memperluas jejaring dan mengidentifikasi calon investor prioritas.
- iv) Mengembangkan program capacity building bersama lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi aparatur investasi daerah.
- v) Menyusun mekanisme kerja sama internasional untuk mendukung investasi hijau, energi terbarukan, dan ekonomi rendah karbon.

d) Kerja Sama Pembiayaan dan Skema Kemitraan Investasi

- i) Mendorong kerja sama pendanaan melalui KPBUs (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan akses, kawasan industri baru, pelabuhan darat, dan infrastruktur air baku.
- ii) Mengembangkan skema co-investment antara pemerintah daerah, BUMD, lembaga pembiayaan, dan investor swasta pada proyek-proyek prioritas.
- iii) Menggandeng lembaga keuangan nasional dan internasional (BPD Purworejo, BUMD, Bank Jateng, dll) untuk mendukung pembiayaan investasi sektor prioritas.
- iv) Menyusun paket blended finance untuk proyek yang memiliki dampak sosial lingkungan tinggi seperti energi terbarukan atau pertanian modern.
- v) Mengembangkan kerangka kerja risiko investasi daerah (regional risk-sharing framework) untuk menurunkan risiko proyek dan meningkatkan minat investor.

5.2 Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2045 disusun dalam empat (4) tahap, yang dilaksanakan secara bertahap, paralel, dan simultan dari tahap jangka pendek hingga jangka panjang, serta saling terkait satu sama lain.

Penyusunan tahapan ini bertujuan untuk mendukung implementasi proyek strategis, pengembangan kawasan unggulan, penguatan pertumbuhan ekonomi hijau, dan pencapaian Visi Kabupaten Purworejo 2045 sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional. Adapun tahapan pelaksanaan RUPM 2025–2045 dirinci sebagai berikut :

- **Tahap I (Tahun 2025–2029): Penguatan Transformasi Ekonomi Daerah**

Pelaksanaan Tahap I diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi daerah menuju basis pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada tahap ini, fokus utama kegiatan meliputi:

- 1) Mendorong dan memfasilitasi investasi di sektor hilirisasi agroindustri, industri pengolahan hasil pertanian, industri tekstil, serta industri berbasis sumber daya lokal
- 2) Penguatan riset, inovasi, dan pengembangan teknologi untuk mendukung produktivitas sektor-sektor prioritas
- 3) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri (demand-driven training), dan kolaborasi dengan dunia usaha
- 4) Penyederhanaan sistem pelayanan perizinan investasi berbasis digital dan terintegrasi, untuk meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business).

Untuk mendukung implementasi Tahap I, upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan regulasi daerah yang mendorong investasi hijau dan inovatif
- b. Penetapan kawasan pertumbuhan baru berbasis sektor unggulan daerah
- c. Fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar pendukung investasi, seperti jalan akses kawasan, energi, air, dan

telekomunikasi.

- **Tahap II (2030–2034): Akselerasi Transformasi dan Produktivitas**

Pelaksanaan Tahap II bertujuan untuk mempercepat peningkatan produktivitas daerah, daya saing ekonomi, dan penetrasi pasar global. Pada tahap ini, fokus kegiatan antara lain:

- 1) Ekspansi kapasitas produksi sektor industri berorientasi ekspor, industri kreatif, dan sektor berbasis teknologi digital.
- 2) Pengembangan kawasan industri hijau dan kawasan ekonomi berbasis inovasi di berbagai wilayah potensial
- 3) Peningkatan konektivitas fisik (jalan tol, pelabuhan, bandara kargo) dan digital (broadband, data center) untuk mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan data.
- 4) Dukungan terhadap UMKM naik kelas melalui integrasi dalam rantai nilai industri global dan penguatan ekspor.

Untuk mempercepat implementasi Tahap II, pemerintah daerah akan:

- a. Mendorong investasi pada sektor energi baru terbarukan dan pengolahan limbah
- b. Memberikan insentif investasi berbasis kinerja dan keberlanjutan
- c. Memperkuat kapasitas sistem logistik daerah berbasis digitalisasi.

- **Tahap III (2035–2039): Ekspansi Global dan Inovasi Ekonomi**

Tahap III diarahkan untuk membawa Purworejo menjadi pusat pertumbuhan baru di tingkat regional dan nasional dengan basis ekonomi inovatif dan berdaya saing global. Fokus kegiatan Tahap III meliputi:

- 1) Meningkatkan nilai tambah produk ekspor berbasis teknologi dan inovasi.
- 2) Mendorong pengembangan industri berbasis teknologi tinggi (high-tech industry) seperti otomasi, bioteknologi, material baru, dan AI.
- 3) Mengintegrasikan sektor-sektor strategis daerah ke dalam

jaringan produksi dan distribusi global (global value chain).

- 4) Peningkatan kerjasama investasi internasional dan pembukaan pasar ekspor nontradisional.

Untuk mendukung Tahap III, langkah yang diambil mencakup:

- a. Fasilitasi riset dan pengembangan produk berbasis paten dan hak kekayaan intelektual (HKI),
- b. Promosi aktif investasi internasional,
- c. Pembangunan pusat inovasi daerah dan kawasan ekonomi khusus berbasis teknologi.

- **Tahap IV (2040–2045): Menjadi Representasi Hilirisasi Pangan Menuju Ekonomi Hijau, Kompetitif, Inklusif, dan Berkelanjutan di Gerbang Selatan Jawa**

Tahap IV merupakan fase puncak dari perjalanan transformasi investasi daerah, dengan orientasi menjadikan Purworejo sebagai pusat hilirisasi pangan nasional yang modern, daerah berpendapatan tinggi, serta motor penggerak ekonomi hijau di Gerbang Selatan Jawa. Kegiatan prioritas Tahap IV meliputi:

- 1) Pemantapan sistem pertanian modern berbasis teknologi presisi untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung rantai nilai hilirisasi.
- 2) Percepatan transformasi industri menuju manufaktur hijau, teknologi canggih, dan inovasi berkelanjutan;
- 3) Pengembangan sektor jasa modern seperti logistik terpadu, teknologi keuangan, pendidikan internasional, dan layanan kesehatan berbasis teknologi.
- 4) Integrasi penuh investasi daerah dengan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola.


Dalam rangka mencapai keberhasilan Tahap IV, langkah strategis yang ditempuh meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan investasi daerah yang adaptif dan inovatif.
- b. Optimalisasi manfaat investasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan,

penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas.

- c. Peningkatan daya saing global melalui adopsi standar internasional di seluruh sektor.

Untuk memperkuat analisis mengenai kebutuhan dan arah pertumbuhan investasi, diperlukan pula pemahaman mengenai distribusi spasial aktivitas ekonomi antar wilayah di Kabupaten Purworejo. Analisis spasial ini disajikan melalui peta sebaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi, dan serapan tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota. Ketiga peta berikut menggambarkan kondisi terkini struktur ekonomi daerah yang menjadi dasar penting dalam penyusunan proyeksi kebutuhan investasi jangka panjang. Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan spasial, perencanaan penanaman modal dapat diarahkan secara lebih terukur, efektif, dan berkeadilan antarwilayah sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah.




**Gambar 5.1 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha, 2020-2024
Kabupaten Purworejo**

Gambar pertama Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Kabupaten Purworejo menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024, dimana PDRB mengalami kontraksi tajam sebesar -1,61% pada tahun 2020. Namun, ekonomi daerah menunjukkan pemulihan dan percepatan pertumbuhan yang kuat pada tahun berikutnya, melonjak menjadi 3,31% pada tahun 2021. Pertumbuhan mencapai puncaknya pada tahun 2022 di angka 5,36%. Meskipun tetap berada dalam tren positif, laju pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan (deselerasi) pada dua tahun terakhir periode tersebut, yaitu menurun menjadi 5,07% pada tahun 2023 dan berlanjut turun ke 4,79% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, setelah melewati kontraksi di awal periode, PDRB Kabupaten Purworejo berhasil mempertahankan pertumbuhan positif yang solid di atas 4% pada akhir periode proyeksi.

Secara umum, kinerja PDRB Kabupaten Purworejo dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mirip dengan PDB Nasional, namun dengan beberapa variasi signifikan. Pada tahun krisis COVID-19 2020, ekonomi Purworejo menunjukkan ketahanan yang lebih baik dengan kontraksi sebesar -1,61%, angka ini lebih rendah (lebih baik) dibandingkan kontraksi PDB Indonesia yang mencapai -2,07%. Namun, pada tahun pemulihan 2021, Purworejo (3,31%) sedikit tertinggal dari laju pertumbuhan nasional (3,69% atau 3,70%). Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dan 2023 di mana Purworejo mampu melampaui atau menyamai pertumbuhan nasional; pada tahun 2022, Purworejo mencapai 5,36% sementara nasional 5,31% (data BPS), dan pada tahun 2023 Purworejo mencatat 5,07% sementara nasional 5,05% (data BPS). Terakhir, untuk proyeksi tahun 2024, laju pertumbuhan PDRB Purworejo diperkirakan melambat menjadi 4,79%, berada di bawah proyeksi pertumbuhan PDB Nasional sebesar 5,03%, menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan Purworejo tetap solid, laju deselerasinya lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional pada tahun terakhir tersebut.



Gambar 5.2 Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Layanan Perizinan Berusaha (Miliar Rupiah) di Kabupaten Purworejo

Gambar data di atas menunjukkan bahwa secara perizinan berusaha terjadi peningkatan penanaman modal yang cukup pesat di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2024. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana telah ditetapkannya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan pada usaha mikro untuk dapat mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, kriteria UMKM berdasarkan Modal Dasar telah diubah dimana usaha mikro kriterianya menjadi modal dasar di bawah Rp 1 miliar, dari sebelumnya di bawah Rp 50 juta. Usaha kecil kriterianya adalah mereka yang memiliki modal dasar Rp 1 miliar - Rp 5 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 50 juta - Rp 500 juta. Kemudian kriteria modal dasar untuk usaha menengah menjadi Rp 5 miliar - Rp 10 miliar dari sebelumnya hanya Rp 500 juta - Rp 10 miliar. Sementara untuk usaha besar tidak berubah, yakni dengan kriteria modal dasar di atas Rp 10 miliar. Sementara itu, data yang dilaporkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan jumlah yang lebih rendah. Berikut data penanaman modal di Kabupaten Purworejo berdasarkan LKPM.



Gambar 5.3 Peta Spasial Sebaran Serapan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo 2021

Gambar ketiga menunjukkan bahwa meskipun data komprehensif mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, atau distribusi sektor belum tersedia, peta tahun 2021 menunjukkan bahwa distribusi pekerja sosial yang merupakan bagian spesifik dari angkatan kerja sangat tidak merata. Jumlah pekerja sosial tertinggi (mendekati 187) terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan utama seperti Purworejo, Kutoarjo, dan Loano, mengindikasikan bahwa intervensi dan sumber daya layanan sosial terpusat di wilayah tersebut, sementara kecamatan lain seperti Ngombol dan Grabag memiliki jumlah yang paling rendah (mendekati 17). Secara makro, data Laju Pertumbuhan PDRB dari tahun 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi daerah setelah kontraksi pada tahun 2020 (-1,61%), dengan pertumbuhan mencapai puncaknya pada tahun 2022 (5,36%) dan dipertahankan di atas 4,7% hingga 2024. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya peningkatan permintaan tenaga kerja dan peluang kerja yang lebih besar, meskipun laju pertumbuhan ini diproyeksikan sedikit

melambat pada akhir periode.

Tabel 5.1 Prioritas Investasi Kab. Purworejo Berdasarkan Sub Kategori

Rank	Subkategori	Kategori
1	C.2 Makanan & Minuman	A
2	A.a Tanaman Pangan	A
3	A.d Peternakan	A
4	C.8 Kimia, Farmasi & Obat Tradisional	A
5	A.c Perkebunan	A
6	C.3 Pengolahan Tembakau	A
7	C.6 Kayu & Barang dari Kayu	A
8	C.22 Karet & Plastik	A
9	C.31 Furniture	A
10	A.b Hortikultura	A
11	G.2 Perdagangan Besar & Eceran (bukan motor)	B
12	C.4 Tekstil & Pakaian Jadi	B
13	A.e Jasa Pertanian & Perburuan	B
14	C.10 Barang Galian Bukan Logam	C
15	D.1 Ketenagalistrikan	C
16	G.1 Perdagangan Mobil/Motor & Reparasi	C
17	C.1 Batubara & Pengilangan Migas	D
18	C.5 Kulit, Barang Kulit & Alas Kaki	D
19	C.7 Kertas & Barang dari Kertas	D
20	C.11 Logam Dasar	D

Prioritas investasi Kab. Purworejo mencerminkan fokus pembangunan ekonomi yang berbasis pada industri pangan dan sektor peternakan. Subkategori makanan dan minuman, serta peternakan, menduduki peringkat tertinggi, menandakan kuatnya orientasi Kab. Purworejo ini terhadap konsumsi domestik dan ekspor produk olahan. Sektor pengolahan tembakau, tanaman pangan, dan hortikultura menggambarkan kesinambungan antara basis agraris dengan kegiatan industri pengolahan. Sementara itu, sub kategori di sektor energi, kulit, dan logam dasar yang berada di peringkat bawah menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis namun berintensitas modal tinggi. Secara umum, pola prioritas ini menunjukkan arah pembangunan ekonomi Kab. Purworejo

yang berorientasi pada agro-based industry, perdagangan, dan manufaktur bernali tambah.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Purworejo yang memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB, diikuti kategori industri pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selain kontribusinya yang besar terhadap PDRB Purworejo, kategori ini juga masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan 2 tahun awal dan akhir mengalami kontraksi sebesar 0,01 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,08 persen. Penurunan pertumbuhan produksi sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian sangat dipengaruhi oleh musim, selain permintaan masyarakat. Pada tahun 2021 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan hanya mampu tumbuh sebesar 0,28 persen yang ditopang oleh peningkatan produksi seluruh sub kategori, yaitu sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, sub kategori kehutanan dan penebangan kayu, serta sub kategori perikanan.

Tabel 5.2 Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peranan Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	22.85	22.24	21.78	21.57	20.91
2	Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-0.01	0.28	2.58	2.58	-0.08

Kemudian tahun 2022-2023, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mampu tumbuh sebesar 2,58 persen. Pertumbuhan ini juga ditopang oleh peningkatan seluruh sub kategori. Peningkatan permintaan masyarakat

akibat pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani Covid-19 pada Desember 2022 dan pencabutan aturan bermasker pada Juni 2023 berpengaruh terhadap kenaikan produksi, meskipun musim kemarau yang panjang akibat dampak El Nino menyebabkan penurunan beberapa produksi, seperti tanaman hortikultura semusim dan perkebunan.

Tabel 5.3 Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peran Kategori Pertambangan dan Penggalian	0.82	0.83	0.81	0.77	0.74
2	Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian	2.55	5.64	2.83	-0.04	3.69

Kategori pertambangan dan penggalian dirinci menjadi 4 subkategori, yaitu: subkategori pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, subkategori pertambangan batubara dan lignit, sub kategori pertambangan bijih logam, dan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Purworejo, hanya ada pertambangan dan penggalian lainnya. Kontribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun terakhir relatif rendah. Kontribusi kategori ini hanya sekitar 0,74 persen pada tahun 2024 atau sebesar 184,36 miliar rupiah.

Pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 2,55 persen dan mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 5,64 persen, namun tahun 2022 mengalami perlambatan sebesar 2,38 persen. Bahkan pada tahun 2023 kategori pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 0,04 persen dan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen.

Tabel 5.4 Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peran Kategori Industri Pengolahan	19.55	19.80	19.62	19.81	20.06
2	Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan	0.57	3.68	3.48	5.11	4.86

Kontribusi kategori industri pengolahan di Kabupaten Purworejo mencapai 20,06 persen dan merupakan penyumbang PDRB terbesar ke-2 yang mencapai 4,98 triliun rupiah di tahun 2024. Kategori ini mencakup sub kategori yaitu: Industri makanan dan Minuman; Pengolahan Tembakau; Industri Textile dan Pakaian jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furniture; dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Secara nominal, nilai tambah bruto industri pengolahan berkembang dari 3,65 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 4,98 triliun rupiah di 2024. Pertumbuhannya sebesar 0,57 persen tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dan tahun 2021-2023 terus meningkat, meskipun tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 4,86 persen.

Tabel 5.5 Peranan NTB Subkategori Pengadaan Listrik Terhadap NTB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
----------------	------	------	------	------	------

1	Kelistrikan	98.02	97.79	98.06	96.89	96.81
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	1.98	2.21	1.94	3.11	3.19
3	Pengadaan Listrik dan Gas	100	100	100	100	100

Kategori pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 19,59 miliar rupiah atau sekitar 0,08 persen terhadap perekonomian Purworejo pada tahun 2024. Dari kontribusi tersebut, hampir seluruhnya (96,81 persen) merupakan kontribusi dari sub kategori ketenagalistrikan dan sisanya merupakan sumbangan dari sub kategori pengadaan gas dan produksi es. Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kategori pengadaan listrik dan gas mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,54 persen dengan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 6,60 persen.

Tabel 5.6 Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.21	12.56	12.29	12.21	12.04
2	Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.36	6.56	2.55	4.33	3.52

Selama 5 tahun terakhir, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang lebih dari 12 persen terhadap ekonomi Purworejo. Pada tahun 2024, kontribusi kategori ini mencapai 2,99 triliun rupiah atau sekitar 12,04 persen. Secara rata-rata pertumbuhan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor selama periode 2020-2024 sebesar 2,52 persen, dan di tahun 2024 pertumbuhannya mengalami perlambatan sebesar 3,52 persen dibanding tahun 2023 (4,33

persen).

Tabel 5.7 Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peranan Kategori Transportasi dan Pergudangan	3.97	4.02	6.12	6.61	6.71
2	Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan	-26.88	3.13	56.82	8.23	7.36

Kategori transportasi dan pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, tetapi hanya 3 (tiga) yang ada di Purworejo, yaitu angkutan rel; angkutan darat; serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kontribusi kategori ini sebesar 1,66 triliun rupiah atau sekitar 6,71 persen terhadap PDRB Purworejo pada tahun 2024, dan terlihat naik sedikit dari kontribusi tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,61 persen. Moda lapangan usaha angkutan darat memberikan kontribusi terbesar (93,09 persen), disusul oleh angkutan rel; dan pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir.

Kebijakan pemerintah untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Desember 2022 meningkatkan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya transportasi dan pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Pada tahun 2022 pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan mencapai 56,82 persen setelah terkontraksi pada tahun 2020 hingga 2 digit sebesar 26,88 persen dan tumbuh lambat pada tahun 2021 sebesar 3,13 persen. Pada tahun 2024 kategori ini mengalami perlambatan sebesar 7,36 persen lebih rendah dari tahun 2023 (8,23 persen).

Tabel 5.8 Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peranan Kategori Akomodasi dan Makan Minum	2.07	2.10	2.21	2.26	2.30
2	Laju Pertumbuhan Kategori Akomodasi dan Makan Minum	-4.84	5.02	12.79	9.77	6.58

Pada tahun 2024, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi terhadap PDRB Purworejo sebesar 569,38 miliar rupiah atau 2,30 persen. Kontribusi ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,26 persen, dan merupakan kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan dari tahun 2023 yang mencapai 9,77 persen menjadi 6,58 persen pada tahun 2024. Tahun 2022 merupakan puncak pulihnya kategori penyediaan akomodasi dan makan minum setelah terkontraksi sebesar 4,84 persen pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 5.9 Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Purworejo (Persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peranan Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi	3.63	3.69	3.68	3.55	3.51
2	Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi	3.17	2.65	1.77	2.40	4.42

Kategori jasa keuangan dan asuransi terdiri dari empat sub kategori, yaitu: jasa perantara keuangan; asuransi dan dana pensiun; jasa keuangan lainnya; dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini memiliki peran sebagai penunjang aktivitas bidang ekonomi. Peranan jasa keuangan dan asuransi mencapai 870,50 miliar pada tahun 2024 atau 3,51 persen PDRB Kabupaten Purworejo. Pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi berfluktuatif selama 2020-2024 dan tumbuh sebesar 4,42 persen pada tahun 2024. Melihat peran dan potensinya, sudah selayaknya jika kategori keuangan dan asuransi harus

terus dikembangkan karena merupakan pendorong bagi sektor riil utamanya dalam pemberdayaan investasi usaha. Hal ini terbukti dengan dibukanya Bank BPD DIY KCP Purworejo pada tanggal 23 Desember 2024.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS

6.1 Kesimpulan

Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa arah pengembangan investasi daerah perlu difokuskan pada penguatan green investment dan hilirisasi pangan sebagai strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional BKPM yang menempatkan investasi hijau, peningkatan nilai tambah, dan penguatan rantai pasok domestik sebagai prioritas pembangunan penanaman modal menuju Indonesia Emas 2045.

Kabupaten Purworejo memiliki keunggulan komparatif yang kuat pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat, serta sumber daya air dan lahan produktif yang mendukung pengembangan agroindustri ramah lingkungan. Potensi tersebut membuka peluang besar bagi investasi hilirisasi pangan, mulai dari pengolahan pascapanen, industri pangan olahan, cold storage, logistik pangan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian cerdas (smart agriculture) yang efisien energi dan rendah emisi. Implementasi hilirisasi ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani serta pelaku UMKM.

Di sisi lain, pengembangan green investment di Kabupaten Purworejo menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan investasi tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Investasi pada energi baru dan terbarukan, pengelolaan limbah agroindustri, pertanian organik, serta penggunaan teknologi produksi bersih merupakan arah yang relevan dengan kondisi lapangan. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran terhadap investasi hijau mulai tumbuh, masih diperlukan penguatan kebijakan daerah, insentif investasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung agar konsep green investment dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Integrasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan RUPM. Penyelarasan RUPM Kabupaten Purworejo dengan RUPM Nasional,

RPJMN, serta sistem perizinan OSS berbasis risiko harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam fasilitasi investasi hijau dan hilirisasi pangan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat, pelaku usaha lokal, dan investor perlu diarahkan pada kemitraan yang adil dan berkelanjutan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Dengan demikian, RUPM Kabupaten Purworejo diarahkan sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi struktur ekonomi daerah dari berbasis produksi primer menuju ekonomi bernilai tambah tinggi yang ramah lingkungan. Penekanan pada green investment dan hilirisasi pangan diharapkan mampu menjadikan Purworejo sebagai pusat pengembangan agroindustri berkelanjutan di Jawa Tengah bagian selatan, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam peta investasi nasional dan global.

6.2 Rekomendasi Kebijakan Strategis

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinamika pembangunan di tingkat lapangan. Penyelarasan kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa arah pengembangan penanaman modal daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan selaras dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi, serta prioritas pembangunan daerah.

Dengan adanya penyelarasan kebijakan yang komprehensif, RUPM Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang operasional, adaptif, dan berkelanjutan, serta menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong investasi yang berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.1 Penyelarasan Kebijakan RUPM dengan Kebijakan Terkait

KEBIJAKAN	REGULASI
PANGAN dan HASIL BUMI Pengembangan Industri Ungulan: 1. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; - Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Keperluan Pertanian 2. Industri pangan; - Industri Gula - Industri Produk Roti dan Kue - Industri Minyak Goreng Kelapa 3. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; - Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu 4. Industri Pengolahan Tembakau; - Industri Rokok Lainnya 5. Industri Tekstil; - Industri Batik 6. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional; - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038
7. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk (product development).	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 1. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dan lain sebagainya); 2. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri 3. Pengembangan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan seperti penyediaan laboratorium dan workshop	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038

KEBIJAKAN	REGULASI
<p>4. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja</p> <p>Kawasan Peruntukan Industri di Kab. Purworejo antara lain:</p>	
<p>1. Kawasan peruntukan di Kab. Purworejo adalah seluas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar terdapat di:untuk industri menengah dan besar, ditambah sentra industri kecil, yang keseluruhannya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar; - Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; - Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) hektar; - Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar; - Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar; - Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar; - Kecamatan Loano seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar; dan - Kecamatan Bener seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar; dan - Ditambah sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten/Kota sentra industri kecil dan menengah (SIKM) berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang diarahkan di kawasan peruntukan industri (KPI). 	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038</p>
<p>Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041</p>
ENERGI	
1. pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

KEBIJAKAN	REGULASI
<ol style="list-style-type: none"> 2. pengembangan sumber energi yang terbarukan; 3. diversifikasi dan konservasi energi. 4. pembangunan dan pengembangan pipa minyak dan gas bumi serta sarana dan prasarana pendukungnya 5. pemerataan distribusi bahan bakar kendaraan 6. pemerataan distribusi gas bumi 7. pemeliharaan sarana distribusi minyak dan gas bumi 8. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik 9. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya 10. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan 	Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan KPPK dan pengembangan daerah; - pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; - pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan - revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan KPPK. 2. Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan darat dan angkutan kereta api, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK; - Keterhubungan antara KPPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KPPK; - Kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK. 3. Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPPK; - Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPPK. 	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purworejo Tahun 2013–2028

KEBIJAKAN	REGULASI
<ul style="list-style-type: none"> - pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata; - peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan - perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata. 	
EKONOMI KREATIF	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi perbaikan inovatif pada desain kemasan 2. Fasilitasi pendampingan dalam rangka alih teknologi 3. Pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran (e-marketing) 4. Fasilitasi referensi desain produk kayu sesuai permintaan pasar 5. HKI untuk hasil desain 	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Bappenas (2024). *RPJPN Indonesia Emas 2025–2045*.
2. Bappenas. (2024). *RPJPN 2025–2045: Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Indonesia Emas*.
3. Daryanto, A. (2001). *Ekonomi Regional dan Otonomi Daerah*. IPB Press.
4. Kementerian Investasi/BKPM. (2024). *Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
5. OECD. (2021). *Green Growth Indicators 2021*. OECD Publishing, Paris.
6. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
7. Solow, R. M. (1956). *A Contribution to the Theory of Economic Growth*. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
8. Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Press.
9. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
10. World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
11. Purworejo dalam Angka Tahun 2025
12. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purworejo Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Undang-undang

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Nasional.

Peraturan Menteri


1. Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Daerah.

Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038

LAMPIRAN

1. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Purworejo



2. Peta Bentuk Lahan Kabupaten Purworejo

